

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 21
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
809.		Pasal 21 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) diubah:	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
810.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	Diubah menjadi:		
					Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 17 dihapus, dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD							
PKS	DIUBAH Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14	Definisi tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengikuti ketentuan UU 23/2014					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dihapus serta mengubah pasal 15 dan 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
811.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
812.	1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.	1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
813.	2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat	2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tertentu.						
814.	3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.	3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
815.	4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.	4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
816.	5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.	5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
817.	6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.	6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
818.	7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.	7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
819.	8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.	8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
820.	9. Jaringan Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	9. Jaringan Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
821.	10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
822.	11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
823.	12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.	12. Dihapus.	Disarankan kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Untuk mempertegas nomenklatur terkait Peta Rupabumi yang secara eksplisit masih tetap dihidupkan dalam sejumlah pasal terkait berikutnya. TETAP DIUBAH		Disetujui Panja Pukul 11.51 DIM 823-825 disinkronisasi. Disesuaikan dengan usulan FPKS: Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali ke teks lama. Karena existensi peta rupabumi Indonesia tetap diakui dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.</p> <p>12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.</p>		mencakup wilayah darat, pantai dan laut.
				P. NASDEM	TETAP	Telah dijelaskan dalam UU Tata Ruang	
				PKB	12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.	Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 12 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah darat pada peta Rupabumi Indonesia	
				PD PKS	DIUBAH Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang	Peta RBI akan menjadi peta dasar yang mengintegrasikan tata ruang wilayah darat, pantai dan laut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai dan laut		
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU lama/existing 12.Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat	Peta Rupabumi sangat penting untuk perencanaan tata ruang, karena memiliki sifat yang lebih detil dibandingkan dengan peta topografi.	
				PPP	Norma Baru		
824.	13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.	13. Dihapus.	Disarankan kembali ke UU Existing.	PDI-P	Kembali ke UU existing Untuk mempertegas nomenklatur terkait Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang secara eksplisit masih tetap dihidupkan dalam sejumlah pasal terkait berikutnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.	Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 13 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah pesisir pada peta Rupabumi Indonesia	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi dan norma peta lingkungan pantai tetap harus ada ➤ Prinsipnya setuju bila peta lingkungan pantai diintegrasikan kedalam Peta RBI sebagai peta dasar tata ruang, tapi perlu pendalaman untuk mengetahui teknis pengitegrasiannya 	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU lama/existing	Peta Lingkungan Pantai Indonesia merupakan dasar yang paling lengkap dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.	mendukung perencanaan poros maritim Indonesia. Tanpa peta ini, kita akan kesulitan dalam membuat peta tematik, seperti peta sumber daya alam dan peta sumber daya daerah, dll.	
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan angka 13 UU No. 4 Thn 2011 yang berbunyi : 13. Peta lingkungan pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir		
825.	14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.	14. Dihapus.	Disarankan kembali ke UU Existing.	PDI-P	Kembali ke UU existing Untuk mempertegas nomenklatur terkait Peta Lingkungan Laut Nasional yang secara eksplisit masih tetap dihidupkan dalam sejumlah pasal		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terkait berikutnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.	Perubahan Substansi, memasukan kembali angka 14 dimaksudkan agar diperoleh informasi khusus untuk wilayah laut pada peta Rupabumi Indonesia	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Definisi dan norma peta lingkungan laut tetap harus ada ➢ Prinsipnya setuju bila peta lingkungan laut diintegrasikan kedalam Peta RBI sebagai peta dasar tata ruang, tapi perlu pendalaman untuk mengetahui teknis pengitegrasiannya 	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU lama/existing 14. Peta	Peta ini sangat penting untuk navigasi dan memetakan objek penting di laut.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.		
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan angka 14 UU No. 4 Thn 2011 yang berbunyi :</p> <p>14. Peta lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut</p>		
826.	15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	<p>Diubah:</p> <p>Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>DIM 825 diubah agar definisi Pemerintah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sejalan dengan definisi yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 RUU Cipta Kerja, serta untuk membedakan definisi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah mengingat di dalam RUU Cipta Kerja kedua nomenklatur itu definisinya dibedakan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
827.	16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Agar sejalan dengan konsepsi penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemda.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (mempertegas asas desentralisasi wilayah) Dim pasal 20 pint (12) dan (13) uu 27/2007	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
828.	17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.	17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.	TETAP	PDI-P	Dihapus Sebagai kosnekuensi dilakukannya perubahan terhadap Pasal 22 UU existing yang mengubah kewenangan penyelenggara Informasi Geospasial. Juga sebagai upaya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					merampingkan lembaga negara yang menjadi spirit Presiden.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
829.	18. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.	18. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.	TETAP	PDI-P	TETAP Usulan: Setelah angka 18 dalam RUU CK, ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 19 dan 20 terkait definisi "Menteri" dan "Kantor Wilayah kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang". 19. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan agraria dan tata ruang. 20. Kantor Wilayah kementerian yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mebidangi urusan agraria dan tata ruang yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang yang berkedudukan di propinsi dan/atau kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
830.	19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.	19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
831.	20. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.	20. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
832.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
833.	Pasal 7 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:	(1) Pasal 7 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DIUBAH	Pengklasifikasian peta dasar yang selama ini lazim digunakan berupa peta rupabumi, peta lingkungan pantai, dan peta lingkungan laut. Tiga peta dasar ini sudah memuat keseluruhan ruang darat, pantai, dan laut.	
					Dikembalikan pada UU Existing. Pasal 7 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					bberupa:	Ketiga peta dasar tersebut sudah komprehensif untuk dijadikan acuan peta tematik ataupun perencanaan pembangunan. Penggabungan ketiga peta dasar tersebut dalam satu peta rupabumi akan berimplikasi sangat besar, karena harus melakukan pemetaan ulang yang menggabungkan ketiga peta dasar tersebut.	
				PPP	Norma Baru		
834.	a. Peta Rupabumi Indonesia;	a. garis pantai;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.53 DIM 835-DIM 841 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Memasukkan substansi peta lingkungan pantai indonesia	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing. a. Peta Rupabumi Indonesia;	Alasan sama dengan yang di atas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Norma Baru		
835.	b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan	b. hipsografi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing. b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan	Alasan sama dengan yang di atas	
	PPP	Norma Baru					
836.	c. Peta Lingkungan Laut Nasional.	c. perairan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Perairan laut nasional	Memasukkan substansi peta lingkungan laut nasional	
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing. c. Peta Lingkungan Laut Nasional.	Alasan sama dengan yang di atas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Norma Baru		
837.		d. nama rupabumi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
838.		e. batas wilayah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Peta batas administratif saat ini sedang dalam penyelesaian oleh Depdagri, terkiat dengan sengketa batas antara wilayah.		
					Pemekaran desa, pemekaran kecamatan mempengaruhi perubahan batas wilayah, bagaimana mekanisme update nya ?		
				P. NASDEM	TETAP		
PKB	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
839.		f. transportasi dan utilitas;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PEDALAMAN Peta kondisi jaringan jalan, pembukaan jaringan jalan baru tersebar di berbagai instansi (PUPR, Pemerintah Daerah), bagaimana mekanisme up datenya. Peta-peta yang sulit diperoleh, pipa air minum, jaringan irigasi, jaringan listrik, jaringan telepon, siapa bertanggungjawab bagaimana koordinasinya dengan BIG.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
840.		g. bangunan dan fasilitas umum; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	Norma Baru		
841.		h. penutup lahan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Ditambahkan huruf baru :		
					i. kadastral tanah		
					1. Peta Tutupan Lahan terkait erat dengan perubahan fungsi yang dikaitkan dengan ijin usaha. Harus ada mekanisme up		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>date dari BKPM kepada BIG.</p> <p>2. Untuk kebutuhan Perencanaan Tata Ruang, terkait dengan Properti Right setiap orang, maka peta tanah harus mampu diintegrasikan dalam peta penutupan lahan. (Kerjasama antara BPN/ATR dengan BIG).</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP		Catatan: Mohon penjelasan maksud dan tujuan tentang penutup lahan karena di UU Nomor 4 tahun 2011 tidak disebutkan	
842.		(2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Indonesia.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS Norma Baru	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	Pukul 12.10 TETAP
843.		(3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah laut, termasuk wilayah pantai.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS Norma Baru	Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	Disetujui Panja Pukul 12.10 TETAP
844.	Pasal 12 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan.	3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. Pasal 12 Peta dasar sebagaimanadima	Substansi sudah termuat di pasal 7 (dim 832-840)	Disetujui Panja Pukul 12.11 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutup lahan.		
				PPP	Norma Baru		
845.		4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
846.	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.12
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	Meminta Penjelasan dari Pemerintah	Meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan JKVN dan bagaimana menentukan garis pantai tinggi muka air laut rata-rata?	
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP	Pemerintah hanya membuat perubahan redaksional.	
				PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. Pasal 13 (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	Sebelumnya mengacu pada pasal 12, kemudian dirubah menjadi pasal 7 Konsekuensi atas pengembalian pada ketentuan yang lama.	
				PPP	TETAP		
847.	(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
848.	a. garis pantai surut terendah;	a. garis pantai pasang tertinggi;	TETAP	PPP	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.13
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. a. garis pantai surut terendah;						
PPP	TETAP						
PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.13				
PG	TETAP						
P.GERINDRA	TETAP						
P. NASDEM	TETAP						
PKB	TETAP						
PD							
PKS	TETAP						
PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. b. garis pantai pasang tertinggi; dan						
PPP	TETAP						
PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.14				
PG	TETAP						
P.GERINDRA	TETAP						
P. NASDEM	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. c. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata.		
				PPP	TETAP		
851.	(3) Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. (4) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah. (5) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mengacu pada JKVN.	(3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mengacu pada Jaringan Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan angka 3 dan 4		Disetujui Panja Pukul 12.19 TETAP Disesuaikan dengan KU, seharusnya Jaringan Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN Mengapa ayat (3) dan (4) dihapus	Terkait definisi dan teknis JKVN (garis patok2 untuk menentukan sebagai fungsi kontrol titik awal)	
				PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada UU Existing. (3) Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. (4) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah. (5) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mengacu pada JKVN.</p>		
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan pasal 13 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 2011 yang berbunyi :</p> <p>(3) Pada Peta rupabumi Indonesia garis pantai ditetapkan berdasarkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kedudukan muka laut rata-rata</p> <p>(4) Pada peta lingkungan pantai Indonesia dan peta lingkungan laut Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah</p> <p>Selanjutnya ayat (3) Ruu Ciptaker ini dijadikan ayat (5) yang berbunyi :</p> <p>(5)Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mengacu pada Jaringan Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).</p>		
852.		5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
853.	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.	Pasal 17 (1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
854.	(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu.	(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.27
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUSULKAN DIUBAH	RUU ini memiliki inti substansi mengatur tentang percepatan investasi yang salah satunya adalah memanfaatkan fungsi sumberdaya alam, sehingga Pemerintah berkewajiban melakukan assessment dalam rangka mapping proyeksi investasi strategis nasional yang dapat dijadikan sebagai dasar prioritas investasi strategis. Demikian juga halnya dengan kepentingan nasional untuk melakukan	TETAP
					Frasa “..atau sewaktu-waktu apabila diperlukan” dihapus. Sehingga rumusannya menjadi: IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penataan wilayah sebagai teritori kedaulatan bangsa dalam perspektif keamanan nasional dan kepentingan nasional.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Guidline waktu lebih jelas Alasan 5 tahun karena : ➢ Perubahan ruang bisa tetap ter-capture ➢ Pembuatan IGD, berbiaya mahal, oleh sebab itu dimutakhirkan cukup per-5 tahun Sewaktu2 mengikuti ketentuan dalam uu tata ruang (bencana nasional dan perubahan batas teritorial) -> Note dalam penjelasan	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
855.	(3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	(3) Pemuktahiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP Dengan perubahan redaksional “perubahan wilayah” sebaiknya diganti menjadi		Disetujui Panja Pukul 12.30 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat.			<p>“penggabungan wilayah”.</p> <p>Hal ini dimaksudkan agar sejalan dan seragam dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemda. Penggabungan juga berdampak pada terjadinya perubahan wilayah sehingga berpengaruh pada berubahnya unsur IGD.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN Perlu pendalaman dan penjelasan pemerintah terkait frasa “kejadiannya lainnya” dalam ayat (3) ini.	Bila tidak jelas, sebaiknya kejadiannya lainnya dihapus	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
856.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pematkhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.	(4) IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah: (4) IGD ditetapkan oleh Menteri. Penetapan oleh Menteri untuk menyederhanakan mata rantai dalam penyelenggaraan IGD sekaligus menegaskan peran Kementerian ATR.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN Implikasi dari masing-masing IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan selama ini melalui Kepala BIG Seluruh 32 urusan konkuren, NSPK nya diatur melalui PP?	Apakah 32 urusan konkuren lain, NSPK yang lain juga melalui PP?	
				PAN	TETAP		
				PPP		Catatan :	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Kenapa harus Pemerintah Pusat yang menetapkan? sementara ada lembaga Badan informasi Geospasial kenapa bukan badan ini yang menetapkan	
857.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Menteri.		Disetujui Panja 12.31 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN Implikasi dari masing-masing IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan selama ini melalui Kepala BIG Seluruh 32 urusan konkuren, NSPK		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					nya diatur melalui PP?		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
858.		6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	Norma Baru		
859.	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000.	Pasal 18 (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, dan 1:250.000.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan skala.		Disetujui Panja Pukul 12.54
				PG	TETAP		PENDING DIM-859-DIM-861
				P.GERINDRA	TETAP		Ditambahkan
				P. NASDEM	Meminta Penjelasan Pemerintah tentang Pergeseran Skala	Peta Rupabumi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terdapat 10 (sepuluh) skala, namun di RUU terdapat 4 (empat) skala. Mohon penjelasan Pemerintah dalam penentuan Skala Peta Rupabumi Indonesia	1:1.000.000 dan 1:50.000, sehingga rumusnya menjadi:
				PKB	TETAP		Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala
				PD			1:1.000, 1:5.000,
				PKS	DIUBAH	Skala peta RBI yang dibutuhkan sebagai peta dasar dalam penyusunan	1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan
					Peta Rupabumi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000 dan 1:1.000.000	tata ruang : a.Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) 1:1.000.000 b.Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) 1:250.000 c.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) 1:250.000 d.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) 1:50.000 e.Rencana Tata Ruang Kabupaten (1:50.000) f. Rencana Tata Ruang Kota 1:25.000 g.Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) 1:5.000 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 1:1.000 → bila daerah membutuhkan	1:1.000.000.
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
860.	(2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan pada skala 1:250.000,	(2) Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.000 diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan skala.		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000.			P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP Meminta Penjelasan Pemerintah tentang Pergeseran Skala	Peta Rupabumi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terdapat 4 (empat) skala, namun di RUU terdapat 1 (satu) skala. Mohon penjelasan Pemerintah dalam penentuan Skala Peta Rupabumi Indonesia diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
861.	(3) Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.	(3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada skala sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan kebutuhan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan skala.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH (3) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana	Konsisten dengan usulan pemerintah pada pasal 14A ayat (4) UU 26/2007 ttg Penataan Ruang (DIM 335 – 337)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan:</p> <p>a. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau</p> <p>b. peta tematik pertanahan</p> <p>DITAMBAHKAN ayat 3A:</p> <p>(3A) Peta format digital dan/atau peta tematik pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (4), yang dipergunakan dalam penyusunan rencana tata</p>	<p>Konsisten dengan usulan PKS pada pasal 14A ayat (5) UU 26/2007 ttg Penataan Ruang</p> <p>(DIM 338)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ruang, berdasarkan standart mutu yang ditetapkan oleh badan yang melaksanakan urusan dibidang informasi geospasial		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
862.		7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Karena dengan adanya perubahan Pasal 22 UU existing, maka usulan penambahan pasal berupa Pasal 22A RUU Cipta kerja tidak diperlukan karena substansinya diadopsi ke dalam usulan perubahan Pasal 22 UU existing.		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
863.		<p>Pasal 22A</p> <p>(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.</p>	TETAP	PDI-P	<p>Diubah:</p> <p>Pasal 22</p> <p>IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya diselenggarakan oleh Menteri.</p> <p>Diubah untuk efektivitas penyelenggaraan IG mengingat Kementerian ATR memiliki kantor wilayah pada jenjang provinsi dan kab/kota. Sementara Badan Informasi Geospasial, hanya berada di pusat.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 13.09</p> <p>Frasa badan usaha diganti dengan frasa badan usaha milik negara, sehingga rumusan menjadi:</p> <p>Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha milik Negara.</p> <p>DIM 864 disinkronisasi dengan DIM 863</p> <p>RAPAT</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Ditambahkan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>anak kalimat, “dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional”</p> <p>(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.</p>		<p>DISKORS PUKUL 13.10</p> <p>SKORS DICABUT PUKUL 14.45</p>
				P. NASDEM	<p>Diusulkan Diubah, menjadi:</p> <p>Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Jika output dari IGD adalah sumber-sumber strategis nasional maka jika penyelenggaraan IGD dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, apakah tidak akan berdampak pada keamanan nasional dan kepentingan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>nasional yang seharusnya negara memproteksi kepentingan-kepentingan strategis terkait dengan data base dalam rangka kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian penyelenggaraan IGD sebaiknya hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diprioritaskan pendanaannya dalam APBN.</p> <p>Bila perlu ada sharing laba BUMN/BUMD untuk Pendanaan Informasi Geospasial Dasar (mutasis mutandis dengan prinsip pendanaan Badan Riset dalam UU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah mengusulkan agar dalam penyelenggaraan IGD bisa Kerjasama dengan badan usaha, karena alasan penyediaan peta dasar itu mahal dan apabila hanya mengandalkan APBN maka penyediaan tersebut akan lama bila ditarget seluruh wilayah darat, pantai dan laut di Indonesia ➤ Menurut PKS, peta dasar merupakan hal yang sangat 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					11/2019)	<p>penting dan berhubungan dengan kerahasiaan informasi dan kedaulatan negara</p> <p>Berdasarkan pendapat diatas, PKS menolak usulan pemerintah, karena pihak ke-3 berpotensi bisa “mematai-matai” seluruh wilayah di Indonesia</p>	
				PAN	TETAP	Fraksi PAN mengingatkan agar pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan IGD antara Pemerintah dengan Badan Usaha tetap dalam supervisi dari Badan Informasi Geospasial.	
				PPP	Norma baru		
864.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	TETAP	PDI-P	<p>Diubah:</p> <p>(2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Menteri dengan Badan Usaha.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan menteri yang membidangi urusan keuangan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 861	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		
865.		8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 861	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		
866.	Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh Data Geospasial harus izin apabila:	Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:	TETAP	PDI-P	Diubah: Pengumpulan Data Geospasial harus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memperoleh persetujuan dari Menteri apabila:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<p>Kembali ke UU Eksisting</p> <p>Menurut kami, data geospasial merupakan kategori usaha beresiko tinggi, maka harus izin</p> <p>Pendalaman terkait terminologi izin dan persetujuan</p> <p>Informasi Geospasial Dasar (IGD) merupakan strategis dan vital karena pertimbangan pasal 6 dan 17 UU 14/2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya memberikan pengecualian keterbukaan informasi publik terkait informasi terkait national security</p>	
				PAN	DIUBAH	Izin dalam ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi	
					Kembali pada ketentuan UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lama/eksisting Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin apabila:	pengumpul data dan bagi masyarakat. Perizinan adalah kata yang lebih tepat digunakan karena perizinan merupakan persetujuan atas sesuatu yang dilarang yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.	
				PPP	Menghapus kata persetujuan diganti dengan kata "izin" sehingga bunyinya : Pasal 28 (1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat apabila:	Mengacu kepada UU No. 4 tahun 2011 Pasal 28	
867.	a. dilakukan di daerah terlarang;	a. dilakukan di daerah terlarang;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
868.	b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau	b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
869.	c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.	c. menggunakan tenaga asing dan wahana milik asing selain satelit.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.46
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Dengan Catatan ada penambahan ayat baru tentang penggunaan tenaga asing.	TETAP
					(2) Menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya untuk tenaga professional dalam rangka alih teknologi.	RUU ini salah satu tujuannya adalah dalam rangka menciptakan tenaga kerja dan melindungi pekerja sehingga semua bentuk aktifitas usaha harus diprioritaskan dalam rangka mengakselerasi tenaga kerja nasional, demikian halnya dalam proses hubungan kerja harus dipastikan terjadi transfer knowledge dan science karena negara memiliki kewajiban dalam menciptakan lapangan kerja harus	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mendasarkan pada tujuan negara yang diatur dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi national interest, social walfare, dan justice for all.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisiting Ketentuan ini membuka ruang tenaga asing dapat menggunakan data geospasial bila diizinkan oleh pemerintah Perlu penjelasan mengenai penggunaan tenaga asing ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
870.	(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Menyesuaikan menjadi ayat (3)		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan pasal 28 (dim 865)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.		
				PPP	Menghapus kata persetujuan diganti dengan kata “izin” sehingga bunyinya: (1) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.	Mengacu kepada UU No. 4 tahun 2011 Pasal 28 ayat (2)	
871.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Diubah: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pemerintah				persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Menyesuaikan menjadi ayat (4)		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan pasal 28 (dim 865)	
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghapus kata persetujuan diganti dengan kata "izin" sehingga bunyinya: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
872.		9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	Norma Baru		
873.	Pasal 55 (1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi Kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 55 (1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma Baru		
874.		a. orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.47 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia , wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG;		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
875.		b. kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; atau	TETAP	PPP	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.48 TETAP
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH kelompok orang berkewarganegaraan Indonesia , wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; atau		
				PAN	TETAP		
876.		c. badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.	TETAP	PPP	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.49 TETAP Sinkronisasi DIM 863, 864, 876 dan 877.
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH badan usaha berbadan hukum Indonesia , wajib memenuhi persyaratan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif dan persyaratan teknis		
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		
877.	(2) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.50 Sinkronisasi DIM 863, 864, 876 dan 877.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa “sesuai aturan perundangan yang berlaku” Menjadi berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	Norma baru		
878.	Pasal 56 (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan	10.Ketentuan Pasal 56 dihapus.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		Disetujui Panja Pukul 14.53

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>usaha wajib memenuhi:</p> <p>a. persyaratan administratif; dan</p> <p>b. persyaratan teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:</p> <p>a. akta pendirian badan hukum Indonesia; dan</p> <p>b. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan</p> <p>b. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.</p> <p>(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.</p>				<p>Dengan tetap dipertahankannya Pasal 56 UU existing, maka dapat menjadi pedoman dalam pembentukan PP yang ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (2) RUU CK,</p>		<p>TETAP</p> <p>RAPAT</p> <p>DITUTUP</p> <p>PUKUL 15.12</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<p>Kembali ke UU Eksisting</p> <p>Catatan: Kita tidak setuju dihilangkan karena, ada syarat-syarat yang strategis yang tidak boleh hilang, yaitu :</p> <p>a. akta pendirian badan hukum Indonesia</p> <p>b. sertifikat kualifikasi penyedia jasa IG</p> <p>c. sertifikat kualifikasi tenaga profesional yang tersertifikasi</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	Norma baru		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(5) Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan</p>						